



Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Yang Memberikan Keterangan Palsu Di Atas Sumpah (Studi Putusan Nomor: 169/Pid.B/2021/PN Mgl)

Sapriadi^{1*}, Zulfikar Arifin², M Ariansyah Kurniawan³, Fadillah Benjamin Ismutaji⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Indonesia

¹aridj7702@gmail.com, ²zulfikar.arifin.19@gmail.com, ³ari908101@gmail.com, ⁴abangbeni29@gmail.com

Info Artikel	Abstrak
<p>Masuk: 05 Des 2023</p> <p>Diterima: 10 Des 2023</p> <p>Diterbitkan: 20 Des 2023</p> <p>Kata Kunci: Pertimbangan hakim, Sanksi pidana, Pelaku, Keterangan palsu, Sumpah</p>	<p>Kejahatan mengenai sumpah dan keterangan palsu diatur pada Pasal 242 KUHP. Tindak pidana keterangan palsu ini di atas sumpah ini merupakan suatu perbuatan memberikan suatu pernyataan secara sengaja di atas sumpah tentang keadaan yang berbeda dari yang sebenarnya terjadi. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu : apakah faktor penyebab terjadinya pelaku yang memberikan keterangan palsu di atas sumpah berdasarkan Putusan Nomor: 169/Pid.B/2021/PN Mgl dan bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku yang memberikan keterangan palsu di atas sumpah berdasarkan Putusan Nomor: 169/Pid.B/2021/PN Mgl.</p> <p>Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka, kemudian data primer diperoleh melalui studi lapangan dengan cara observasi dan wawancara. Kemudian analisis data dilakukan dengan analisis yuridis kualitatif.</p> <p>Hasil penelitian yaitu faktor penyebab terjadinya pelaku yang memberikan keterangan palsu di atas sumpah berdasarkan Putusan Nomor: 169/Pid.B/2021/PN Mgl yaitu berasal dari faktor internal, yaitu motif perbuatan curang, merekayasa suatu peristiwa atau untuk menutupi aib dan faktor eksternal disebabkan jabatannya sebagai Anggota DPRD sehingga pelaku berusaha menjaga nama baiknya. Kemudian pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku yang memberikan keterangan palsu di atas sumpah berdasarkan Putusan Nomor: 169/ Pid.B/2021/PN Mgl, yaitu pertimbangan yuridis berupa keterangan terdakwa, keterangan saksi, alat bukti surat dan barang bukti, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, unsur-unsur yang didakwakan sebagaimana dalam Pasal 242 ayat (1) KUHP serta pertimbangan non-yuridis berupa latar belakang dan akibat perbuatan terdakwa dan selanjutnya Pelaku yang bersalah melakukan tindak pidana keterangan palsu dijatuhi sanksi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.</p> <p>Saran yang dapat dikemukakan yaitu hendaknya masyarakat menyadari bahwa memberikan keterangan palsu di atas sumpah merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat diancam dengan pidana penjara. Anggota DPRD selaku wakil rakyat hendaknya dapat memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Kemudian hendaknya Hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana yang maksimal kepada pelaku tindak pidana memberikan keterangan palsu di atas sumpah, sebab hal ini dapat merugikan orang lain dan kemudian orang yang tidak bersalah dapat terkena sanksi pidana.</p>

PENDAHULUAN

Penyerangan terhadap kepercayaan atas kebenarannya adalah berupa perbuatan yang patut dipidana, yang oleh undang-undang ditentukan sebagai suatu kejahatan. Memberikan atau menempatkan sifat terlarangnya bagi perbuatan-perbuatan berupa penyerangan terhadap kepercayaan itu dalam undang-undang adalah berupa suatu perlindungan hukum terhadap kepercayaan akan kebenaran dari obyek-obyek itu. Salah satu bentuk penyerangan terhadap kepercayaan atas kebenaran memberikan keterangan yang tidak benar (palsu) atau laporan tidak benar (palsu).

Kejahatan mengenai pemalsuan atau kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatannya yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Kejahatan pemalsuan yang dimuat

dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) golongan, yakni kejahatan sumpah palsu (Bab IX KUHP), kejahatan pemalsuan uang (Bab X KUHP), kejahatan pemalsuan materai dan merek (Bab XI KUHP) serta kejahatan pemalsuan surat.

Dibentuknya kejahatan pemalsuan pada pokoknya ditujukan bagi perlindungan hukum atas kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran sesuatu keterangan di atas sumpah, atas uang sebagai alat pembayaran, materai, merk, serta surat-surat. Undang-Undang telah menetapkan bahwa kepercayaan harus dilindungi dengan cara mencantumkan perbuatan berupa penyerangan terhadapnya sebagai suatu larangan dengan disertai ancaman palsu.

Berdasarkan penggolongan tersebut di atas, maka salah satu bentuk kejahatan pemalsuan adalah kejahatan keterangan/sumpah palsu yang di dalam KUHP mengenai sumpah dan keterangan palsu diatur pada Pasal 242 KUHP yang berbunyi:

1. Barangsiapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
2. Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
3. Disamakan dengan sumpah adalah janji atau penguatan yang diharuskan menurut aturan-aturan umum atau yang menjadi pengganti sumpah.
4. Pidana pencabutan hak berdasarkan Pasal 35 No. 1 - 4 dapat dijatuhkan.
5. Pemberian keterangan palsu di bawah sumpah tentunya akan menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Apabila seseorang kemudian memberikan keterangan yang tidak benar, maka kepada seseorang tersebut diancam hukuman pidana karena melakukan perbuatan pidana memberikan keterangan palsu sesuai dengan Pasal 242 KUHP.

Mengingat bahwa kejahatan semakin meresahkan segenap lapisan masyarakat maka peran hakim sebagai aparat penegak hukum sangat diperlukan. Tentunya hakim dalam mengambil keputusan hanya terikat pada peristiwa atau fakta-fakta yang relevan dan kaidah-kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan yuridis. Hakim membutuhkan adanya alat bukti dalam pembuktian perkara, alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Alat bukti berupa keterangan saksi sangatlah penting digunakan dalam sistem peradilan pidana. Keterangan yang diberikan oleh seorang saksi dimaksudkan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Saksi sendiri dapat merupakan seseorang yang merasa dirinya menjadi korban, namun apabila seorang saksi tersebut memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, maka hal ini merupakan suatu perbuatan pidana yaitu tindak pidana memberikan keterangan palsu.

Mewujudkan putusan hakim yang didasarkan pada tuntutan keadilan memang tidak mudah, sebab konsep keadilan dalam putusan hakim tidak mudah mencari tolok ukurnya. Mengenai pertimbangan hakim telah diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP yang menentukan pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka kemudian Peneliti berupaya untuk menganalisisnya melalui penelitian dengan judul "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku yang Memberikan Keterangan Palsu di Atas Sumpah (Studi Putusan Nomor: 169/Pid.B/2021/PN Mgl)".

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif dan empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian yang akan dibahas. Pendekatan empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung atau observasi ke lapangan untuk melihat secara langsung penerapan peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Pelaku yang Memberikan Keterangan Palsu di Atas Sumpah Berdasarkan Putusan Nomor: 169/Pid.B/2021/PN Mgl

Hukum diciptakan untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat dan melindungi segenap komponen dalam masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum merupakan sebuah pelindung bagi kepentingan individu agar tidak diperlakukan secara semena-mena oleh orang lain, dan juga dilain pihak hukum juga merupakan suatu pelindung bagi masyarakat dan sebuah negara agar tidak seorangpun melanggar berbagai ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan yang telah disepakati bersama.

Namun, tidak semua orang dapat mematuhi hukum yang sudah berlaku. Beberapa diantaranya melanggar hukum dengan melakukan perbuatan jahat. Perbuatan jahat (kejahatan) merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan larangan tersebut disertai sanksi yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggarnya. Kejahatan sendiri merupakan perilaku manusia yang melanggar (hukum pidana), merugikan dan dapat menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan.

Segala perbuatan maupun tindakan yang dilakukan manusia pastilah memiliki sebab dan akibat, begitu pula kejahatan, setiap kejahatan memiliki motif atau alasan untuk melakukan tindakan kejahatan dan setiap alasan tersebut pasti berbeda-beda satu sama lainnya. Perbedaan ini terjadi karena setiap orang memiliki kepentingan yang berbeda-beda pula.

Menurut penjelasan Bapak Hendri Halomoan Manalu, selaku Penyidik Satreskrim Polres Tulang Bawang Barat bahwa kejahatan pemalsuan pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) yaitu kejahatan sumpah palsu, kejahatan pemalsuan uang, kejahatan pemalsuan materai dan merek dan kejahatan pemalsuan surat. Adapun mengenai kejahatan pemalsuan surat dibentuk dengan tujuan melindungi kepentingan hukum publik perihal kepercayaan terhadap kebenaran atas isi 4 macam objek surat, ialah surat yang menimbulkan suatu hak, surat yang menerbitkan suatu perikatan, surat yang menimbulkan pembebasan utang dan surat yang dibuat untuk membuktikan suatu hal/keadaan tertentu. Sementara itu perbuatan yang dilarang terhadap 4 macam surat tersebut adalah perbuatan membuat surat palsu (*valschelijk opmaaken*) dan memalsu (*vervalsen*).

Bapak Hendri Halomoan Manalu, selaku Penyidik Satreskrim Polres Tulang Bawang Barat menjelaskan juga bahwa laporan palsu merupakan suatu bentuk penyampaian berita, keterangan, ataupun pemberitahuan yang tidak benar atas suatu kejadian. Di mana berkaitan dengan laporan palsu dapat dikenakan ancaman pidana sebagaimana ketentuan dalam Pasal 220 KUHP yang menyatakan bahwa:

Pasal 220 KUHP

Barangsiapa memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

Seseorang dapat diancam dengan pidana laporan palsu apabila memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 220 KUHP yaitu adanya subjek hukum atau orang yang melakukan, melakukan perbuatan berupa memberitahukan atau mengadukan suatu perbuatan pidana, perbuatan pidana yang diberitahukan atau diadukan diketahui tidak dilakukan atau tidak terjadi dan sanksi atas perbuatan tersebut yaitu pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Parit Purnomo, selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dijelaskan bahwa apabila laporan palsu tersebut berlanjut dalam tahap persidangan, maka seseorang dapat dikenakan ancaman pidana atas keterangan palsu sebagaimana ketentuan dalam Pasal 242 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 242 KUHP:

1. Barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
2. Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Bapak Parit Purnomo, selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang menambahkan bahwa terhadap seseorang dapat dikenakan ancaman pidana keterangan palsu apabila memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 242 ayat (1) dan ayat (2) KUHP diantaranya yaitu :

Unsur-unsur Pasal 242 ayat (1) KUHP :

1. Adanya subjek hukum atau orang yang melakukan;
2. Melakukan perbuatan memberikan suatu keterangan palsu;
3. Perbuatan dilakukan dengan sengaja;
4. Keterangan dilakukan di atas sumpah berdasarkan undang-undang;
5. Dilakukan secara lisan maupun tulisan, baik secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk hal tersebut;
6. Sanksi atas perbuatan tersebut yaitu ancaman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

Unsur-unsur Pasal 242 ayat (2) KUHP :

1. Adanya subjek hukum atau orang yang melakukan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 242 ayat (1) KUHP;
2. Melakukan perbuatan memberikan keterangan palsu sebagaimana ketentuan dalam Pasal 242 ayat (1) KUHP;
3. Dilakukan dalam pemeriksaan perkara pidana yang merugikan terdakwa atau tersangka;
4. Sanksi atas perbuatan tersebut yaitu ancaman pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hendri Halomoan Manalu, selaku Penyidik Satreskrim Polres Tulang Bawang Barat, dijelaskan mengenai faktor penyebab terjadinya pelaku yang memberikan keterangan palsu di atas sumpah berdasarkan Putusan Nomor: 169/Pid.B/2021/PN Mgl sebagai berikut :

1. Faktor Internal

Faktor internal ini berasal dari dalam diri seorang pelaku yang berlangsung melalui proses internalisasi diri yang keliru oleh seorang pelaku pidana terhadap lingkungannya.

Secara internal mengenai penyebab terjadinya memberikan keterangan palsu di atas sumpah tentunya karena adanya motif tertentu dari seseorang dengan tujuan untuk menutupi fakta-fakta tertentu dari realita yang sebenarnya. Adapun motif tersebut secara spesifik dapat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Upaya untuk menutupi perbuatan curang yang dilakukan pelaku
Berdasarkan kasus yang diteliti yaitu didasarkan atas Laporan Polisi Nomor: LP/74/B-1/VI/2020/Polda Lampung/Res Tuba Barat, menyebutkan yang intinya bahwa Pelaku S tidak mengenal Saksi EM, kemudian Pelaku S menyatakan bahwa pada hari dan tanggal dimaksud ia berada di Bengkulu dan bukan berada di hotel bersama Saksi EM sebagaimana yang dinyatakan di dalam Berita Online. Namun setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan serta gelar perkara diketahui bahwa Pelaku S mengenal EM dan benar pada hari dan tanggal dimaksud ia berada di hotel bersama Saksi EM. Dengan demikian dinyatakan bahwa “Ada perbuatan dengan sengaja memberikan keterangan palsu di atas sumpah”.
2. Upaya pelaku merekayasa suatu Peristiwa atau memalsukan keterangan di dalam akta otentik
Kemudian berdasarkan kasus yang diteliti dapat dijelaskan bahwa Akta Otentik adalah akta yang dibuat oleh seorang pejabat resmi misalnya akta tanah yang dibuat oleh notaris. Laporan Polisi dapat disebut dengan akta otentik sebab ditandatangani oleh Polisi selaku pejabat resmi. Sehingga hal ini menjelaskan bahwa pelaku pelaku telah memalsukan keterangan di dalam akta otentik yaitu Laporan Polisi (LP).
3. Upaya yang dilakukan oleh pelaku untuk menutupi aib

Sebagaimana contoh yang terjadi dalam kasus yang diteliti bahwa Sadimin mendatangi SPKT Polres Tulang Bawang Barat untuk membuat Laporan Polisi berkaitan dengan fitnah yang ditujukan kepadanya, di mana Sadimin mengadakan seorang wanita yang yang tidak dia kenal bernama Elin, yang sebelumnya meminta bantuan Saksi Tri Andika selaku pemilik Kanal Berita Online Media Tabikpun.Com untuk menaikkan berita dan memasang foto yang dikirim Saksi EM ke Aplikasi Whatsaap milik Saksi Andika dengan judul “Beredar foto syur mirip anggota DPRD Tubaba dengan wanita di kamar hotel”.

Namun setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan ternyata apa yang dilaporkan oleh Sadimin yang merupakan seorang Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat mengenai fitnah terhadap dirinya ini tidak disertai dengan keterangan yang sebenarnya atau apa yang ditulis Kanal Berita Online Media Tabikpun.Com mengenai pernyataan seorang wanita bernama Elin benar bahwa mereka saling mengenai dan mereka bahkan memiliki hubungan gelap bahkan telah berhubungan badan di mana Sadimin juga berjanji akan menikahi Elin. Akibat keterangan palsu di dalam laporan kepolisian ini kemudian Sadimin diajukan ke Pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan atas dugaan membuat laporan palsu atau memberikan keterangan palsu di atas sumpah sebagaimana diancam pidana Pasal Pasal 242 KUHP.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal ini merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana yang berasal dari luar diri si pelaku. Adapun mengenai perbuatan memberikan keterangan palsu di atas sumpah sebagaimana dalam Putusan Nomor: 169/Pid.B/2021/PN Mgl, faktor eksternal yang menjadi penyebab pelaku Sadimin dengan berani membuat keterangan palsu di dalam laporan kepolisian disebabkan jabatannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat, sehingga dimungkinkan Sadimin demi menjaga nama baiknya dari pemberitaan mengenai hubungan gelap dan perbuatan intim yang telah dilakukan dengan wanita bernama Elin, maka Sadimin berusaha membersihkan namanya dengan melaporkan Saksi Elin atas berita fitnah/pencemaran nama baik. Namun hal inilah yang kemudian menjadikan dirinya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan sangkaan keterangan palsu di atas sumpah.

Menurut pendapat Penulis bahwa mengenai Pasal 242 KUHP ini merupakan suatu ketentuan pidana yang telah dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan maksud untuk melarang tindakan sengaja memberikan keterangan palsu di atas sumpah oleh Barangsiapa yang menurut Peraturan undang-undang dituntut untuk memberikan keterangan dengan sumpah. Sengaja memberikan keterangan palsu di atas sumpah ini, apabila dilakukan dengan pemeriksaan dalam suatu perkara pidana di sidang pengadilan oleh seorang saksi, tentu akan sangat merugikan pihak-pihak yang berperkara dan dapat menyebabkan hakim keliru dalam mengambil keputusan.

Selanjutnya menurut pendapat Penulis bahwa dalam kasus sebagaimana di dalam Putusan Nomor: 169/Pid.B/2021/PN Mgl ini, bahwa pelaku dengan terpaksa membuat laporan kepolisian karena tidak ada cara lain yang dipandang dapat membersihkan namanya yang tercoreng akibat pemberitaan mengenai perbuatan mesum dan hubungan gelapnya dengan seorang wanita yang memberitakan kejadian tersebut ke media surat kabar online. Pelaku berharap dengan membuat laporan kepolisian ini kemudian wanita tersebut dapat dijerat pidana, sayangnya melalui hasil penyelidikan dan penyidikan Satreskrim Polres Tulang Bawang Barat ditemukan fakta yang berkebalikan, di mana akhirnya Pelaku mengakui bahwa laporan Pelaku tentang perbuatan fitnah tersebut tidak benar dan Pelaku berbohong saat memberikan laporan ke polisi untuk melindungi nama baiknya.

Berdasarkan uraian di atas dapat dianalisis bahwa faktor penyebab terjadinya pelaku yang memberikan keterangan palsu di atas sumpah berdasarkan Putusan Nomor: 169/Pid.B/2021/PN Mgl yaitu berasal dari faktor internal, yaitu dorongan dari dalam diri pelaku yang umumnya dapat terjadi karena motif-motif tertentu upaya untuk menutupi perbuatan curang dengan memberikan laporan/keterangan palsu, upaya pelaku merekayasa suatu peristiwa atau memalsukan keterangan di dalam akta otentik atau sebagaimana kasus yang diteliti yaitu sebagai upaya untuk menutupi aib yang dilakukan oleh pelaku. Kemudian dapat disebabkan oleh faktor eksternal yaitu yang berasal dari luar diri si pelaku di mana perbuatan memberikan keterangan palsu di atas sumpah sebagaimana kasus yang diteliti adalah

dikarenakan jabatannya selaku anggota DPRD sehingga untuk menjaga nama baiknya pelaku berusaha membersihkan namanya dengan melaporkan atas berita fitnah atau pencemaran nama baik yang kemudian menyebabkan pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya akibat memberikan keterangan palsu di atas sumpah.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku yang Memberikan Keterangan Palsu di Atas Sumpah Berdasarkan Putusan Nomor: 169/Pid.B/2021/PN Mgl

Menurut Hukum Pidana, tanggung jawab atau pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan dasar untuk dapat memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran. Di dalam hukum pidana pertanggung jawaban dikenal dengan konsep “*liability*” yaitu setiap orang yang melakukan kesalahan dalam hukum pidana dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Akan tetapi sebaliknya, seseorang tidak dapat diminta pertanggungjawaban jika orang itu tidak melakukan suatu kesalahan yang dilarang dalam hukum pidana di mana terdapat suatu ancaman pidana. Akan terasa sangat tidak adil jika seseorang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang tidak dilakukannya. Dasar adanya suatu perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya seseorang adalah atas dasar kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana menurus terhadap adanya pemidanaan kepada pelaku, jika melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dilihat dari terjadinya perbuatan yang terlarang, ia akan diminta pertanggungjawaban apabila perbuatan tersebut melanggar hukum. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya orang yang mampu bertanggung jawab yang dapat diminta pertanggungjawaban.

Berdasarkan penjelasan Bapak Parit Purnomo, selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang bahwa pertanggungjawaban yaitu suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa 3 (tiga) macam kemampuan untuk :

1. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri.
2. Memahami bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat.
3. Menetapkan kemampuan terhadap perbuatan-perbuatan itu sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban (*teorekensvatbaarhee*) mengandung pengertian kemampuan atau kecakapan.

Bapak Parit Purnomo menambahkan bahwa suatu perbuatan yang melawan hukum belumlah cukup untuk menjatuhkan hukuman di samping kelakuan melawan hukum harus ada seorang pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam asas legalitas hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam Undang-Undang Hukum Pidana. Meskipun demikian orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi pidana karena masih harus dibuktikan kesalahannya apakah perbuatan/kesalahan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian untuk dapatnya seseorang dijatuhi pidana harus memenuhi unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Parit Purnomo, selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang bahwa dalam menentukan dapat atau tidaknya seorang terdakwa dipidana, haruslah melihat adanya kemampuan bertanggung jawab terdakwa, artinya bahwa untuk dapat dipidananya seorang terdakwa harus ada terdapat dalam diri si terdakwa suatu kemampuan untuk mempertanggung-jawabkan atas apa yang telah diperbuatnya.

Bapak Parit Purnomo menambahkan bahwa kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa 3 (tiga) kemampuan diantaranya yaitu mampu untuk mengerti nilai dari akibat perbuatannya sendiri, mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan dan mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatannya itu.

Dengan demikian seorang pelaku tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya jika dalam perbuatannya tersebut terdapat unsur melawan hukum dan tidak adanya alasan pembenaran dan alasan pemaaf serta dalam perbuatan terdapat adanya unsur kesalahan, sehingga seseorang yang mampu bertanggung jawab adalah ketika seseorang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya.

Selanjutnya menurut penjelasan Bapak Parit Purnomo, selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang bahwa sidang pengadilan merupakan aspek esensial dan fundamental untuk melakukan pembuktian terhadap suatu kasus yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum, terdakwa dan atau bersama penasehat hukumnya, maupun majelis hakim. Walaupun tahap awal pembuktian ini bersama-sama dilakukan, proses akhir pembuktian berakhirnya tidaklah sama. Proses awal pembuktian di depan sidang pengadilan dimulai dengan pemeriksaan saksi/korban (Pasal 160 ayat (1) huruf b KUHP). Akan tetapi, bagi jaksa penuntut umum proses akhir pembuktian berakhir dengan diajukan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang dapat diajukan dengan replik atau rereplik. Kemudian, bagi terdakwa dan atau penasihat hukumnya akan berakhir dengan dibacakan pembelaan (*pleidoi*), yang dapat dilanjutkan dengan acara duplik atau reduplik. Sedangkan bagi majelis hakim berakhirnya proses pembuktian ini dengan pembacaan putusan (*vonis*), baik di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi jika perkara tersebut dilakukan upaya hukum banding. Namun, sebenarnya pembuktian tersebut pada hakikatnya mempunyai dua dimensi sebagai suatu proses pidana yang dilakukan, mulai tahap penyelidikan sebagai awalnya dan penjatuhan pidana (*vonis*) oleh hakim sebagai tahap akhirnya.

Hakim dalam proses pengambilan keputusan harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun. Hakim dalam mengambil keputusan hanya terikat pada peristiwa atau fakta-fakta yang relevan dan kaidah-kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan yuridis. Mewujudkan putusan hakim yang didasarkan pada tuntutan keadilan memang tidak mudah, sebab konsep keadilan dalam putusan hakim tidak mudah mencari tolok ukurnya.

Bapak Donny selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Menggala menjelaskan bahwa sesuai teori pada dasarnya pertimbangan hakim dapat didasarkan yakni pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan misalnya dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa dan agama terdakwa.

Selanjutnya berdasarkan penjelasan Bapak Donny selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Menggala, diperoleh gambaran mengenai tindak pidana memberikan keterangan palsu di atas sumpah berdasarkan Putusan Nomor: 169/Pid.B/2021/PN Mgl sebagai berikut.

Kronologis Peristiwa :

1. Bahwa berawal pada Hari Rabu Tanggal 15 April 2021 sekira Pukul 17.30 wib Terdakwa S bersama dengan Penasehat Hukumnya yaitu Saksi Yosep Arnoly, SH. dan Saksi Sanudi, SH. mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Tulang Bawang Barat untuk membuat laporan tindak pidana fitnah sebagaimana yang dimaksud Pasal 311 KUHP, untuk mengadukan wanita yang berinisial Saksi EM yang menjadi sumber informasi pemberitaan online yang beredar dengan judul “Foto syur mirip oknum anggota tubaba berinisial SDM dengan seorang wanita berinisial EM di kamar hotel” yang diberitakan oleh Media Online Tabikpun.Com milik Saksi Tri Andika dan pemberitaan online yang beredar dengan judul “Terkesan banyak janggal, soal pengakuan oknum DPRD yang berbelit-belit dari oknum DPRD Tubaba terkait dugaan mesum” yang diberitakan oleh Media Online Kejarfakta.Com milik Saksi Ahmad Terpilih, atas pemberitaan tersebut pemberitaan tersebut untuk menjaga nama baik Terdakwa S selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat karena ada keresahan dari masyarakat yang mengancam jabatan Terdakwa S, selanjutnya Terdakwa S dengan didampingi Saksi Yosep Arnoly, S.H. dan Saksi Sanudi, S.H. Membuat Laporan ke Polres Tulang Barat, selanjutnya laporan tersebut diterima oleh Saksi Budi yang merupakan anggota kepolisian yang sedang piket saat itu, selanjutnya di buat Laporan Polisi Nomor: LP/74/B-1/VI/2020/Polda Lampung/Res Tuba Barat, Tanggal 15 April 2020 atas nama Pelapor Pelaku S dan dibuatkan berita acara introgasi tanggal 15 April 2020 sekira Pukul 18.00 WIB yang pada intinya Terdakwa S menerangkan pada intinya “Bahwa Terdakwa S tidak mengenal Saksi EM” dan pada tanggal 09/01/2020-10/01/2020 Saya tidak pernah bertemu dengan wanita yang berinisial EM atau wanita lainnya, namun sejak Tanggal 08 Januari sampai dengan 11 Januari 2020 saya berada di Desa Sebayur, Kec. Ketahun, Kab. Bengkulu Utara” saat itu Terdakwa S juga menyerahkan bukti berupa cetakan pemberitaan online dari 2 (dua) Kanal berita online, Selanjutnya Kasat Reskrim Polres Tulang Bawang Barat atasnama Kapolres Tulang Bawang Barat menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor: SP. Gas/44/IV/ 2020/Reskrim Tanggal 17 April 2020 dan diperpanjang dengan Surat Perintah Tugas Nomor: SP. Gas/44.a/IV/2020/ Reskrim Tanggal 29 Juni 2020, kemudian Kasat Reskrim Polres Tulang Bawang Barat atasnama Kapolres Tulang Bawang Barat menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/ 46/IV/2020/Reskrim tanggal 17 April 2020 dan diperpanjang dengan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP. Lidik/ 46.a/IV/2020/Reskrim Tanggal 29 Juni 2020, berdasarkan Surat Penyelidikan tersebut, kemudian dilakukan pemanggilan untuk wawancara terhadap beberapa orang antara lain Saksi EM (EL) serta melakukan pengamatan untuk menyesuaikan tempat dan barang dari hasil wawancara Saksi EM, di mana Saksi EM menerangkan dalam berita wawancaranya pada intinya “Bahwa Saksi EM mengenadil Terdakwa S dan memiliki hubungan khusus/ pacaran sekira + 4 (empat) bulan, Terdakwa S dan Saksi EM sering telfonan, Video Call dan pernah bertemu 2 (dua) kali dan berhubungan intim yaitu Pertama pada Tanggal 15 Desember 2019 menginap Hotel Citra III di Kota Metro dan pada Tanggal 09 Januari 2020 menginap di Hotel Indah Permai Pekalongan Kab. Lampung Timur, saat berada di Hotel Indah Permai Pekalongan Kab. Lampung Timur setelah berhubungan badan, Saksi EM mengambil Foto Terdakwa S saat bersama Saksi EM di tempat tidur setelah selesai berhubungan badan, saat itu Terdakwa S berjanji akan menikahi Saksi EM namun Terdakwa S tidak memenuhi janjinya, kemudian Saksi EM meminta bantuan Saksi Tri Andika selaku pemilik Kanal Berita Online Media Tabikpun.Com untuk menagih janji Terdakwa S kepada Saksi EM, selanjutnya Saksi Tri Andika menaikan berita dan memasang foto yang dikirim Saksi EM ke Aplikasi Whatsaap milik Saksi Andika dengan judul “Beredar foto syur mirip anggota DPRD Tubaba dengan wanita di kamar hotel”, lalu Saksi Andika menginformasikan dan mengirim foto Terdakwa S dan Saksi EM kepada Saksi Ahmad Terpilih, selanjutnya Saksi Ahmad Terpilih menaikan berita melalui kanal berita online KejarFakta.co dengan judul “Terkesan banyak janggal, soal pengakuan oknum DPRD yang berbelit-belit dari oknum DPRD Tubaba terkait dugaan mesum”, berdasarkan informasi yang diperoleh kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Sadimin (Laporan Polisi Nomor: LP/74/B-1/VI/ 2020/Polda Lampung/Res Tuba Barat, Tanggal 15 April 2020 atasnama Pelapor Pelaku S) pada hari Selasa Tanggal 13 Oktober 2020 sekira Pukul 15.00 WIB, saat itu Terdakwa S menerangkan “bahwa Terdakwa S tidak mengenal Saksi EM”.
2. Berdasarkan informasi yang diperoleh penyelidik terhadap Laporan Polisi No:LP/74/B-1/VI/2020/Polda Lampung/ Res Tuba Barat, Tanggal 15 April 2020 atasnama Pelapor Pelaku S, ternyata Pelapor yaitu Tersangka Sadimin mengenal Saksi EM Alis EM dan memiliki hubungan khusus, kemudian dilakukan gelar perkara di Polres Tulang Bawang Barat, dan hasil gelar perkara ditemukan adanya perbuatan dengan sengaja memberikan keterangan palsu di atas sumpah, kemudian untuk menjaga marwah dan kehormatan Kepolisian Resor Tulang Bawang Barat selanjutnya Saksi Henri H. Manalu membuat Laporan Model A yaitu Laporan Polisi Nomor/32/A/I/2021/Polda Lampung/ Res Tubaba tanggal 26 Januari 2021 atas nama Pelapor Saksi Henri H. Manalu Selanjutnya Kasat Reskrim Polres Tulang

Bawang Barat Atasnama Kapolres Tulang Bawang Barat menaikkan status laporan tersebut ke penyidikan sesuai dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/05/I/2021/ Reskrim tanggal 26 Januari 2021.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 242 ayat (1) KUHP.

Tuntutan Jaksa :

1. Menyatakan Terdakwa S bersalah melakukan tindak pidana “Dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberikan keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal kami Melanggar Pasal 242 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa S dengan Pidana Penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan, dikurangi selama Terdakwa berada di dalam masa penangkapan dan masa penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :
 - a. 1 (satu) buah handphone Telpon genggam merek Samsung A59 warna hitam;
 - b. 1 (satu) helai baju dres/terusan berwarna hitam dengan corak.
 - c. 1 (satu) helai baju kemeja berwarna kuning keemasan bercorak warna hitam.
 - d. 1 (satu) rangkap Laporan Polisi Nomor:LP/74/B-1/V/2020/Polda Lampung/RES TUBA BARAT, tanggal 15 April 2020 Pelapor Atasnama Sadimin.
 - e. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor:Sprint Gas/44/IV/2020/Reskrim, tanggal 17 April 2020.
 - f. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor:Sprint Gas/44.a/IV/2020/ Reskrim, Tanggal 29 Juni 2020.
 - g. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyelidikan Nomor:SP.Lidik/46/IV/ 2020/Reskrim, tanggal 17 April 2020.
 - h. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyelidikan Nomor:SP.Lidik/46.a/VI/2020/ Reskrim, tanggal 29 Juni.
 - i. 1 (satu) rangkap Berita Acara wawancara Sadimin Tanggal 13 Oktober 2020.
 - j. 1 (satu) lembar disposisi.
 - k. 2 (dua) lembar hasil cetakan foto.
 - l. 3 (tiga) lembar hasil cetakan pemberitaan online/daring yang dijadikan bukti awal laporan Sadimin.
 - m. 3 (tiga) rekaman video call.
 - n. 1 (satu) rekaman video konferensi pers.
 - o. 2 (dua) buah sarung bantal warna merah muda bergaris.
 - p. 1 (satu) buah selimut warna merah muda dengan motif bergaris merah muda.
 - q. 1 (satu) buah spreng warna merah muda dengan motif bergaris merah muda.
 - r. 1 (satu) buah buku tamu Hotel Indah Permai Pekalongan Tahun 2020.
 - s. 1 (satu) unit handphone merk Vivo Model 1807 dengan warna kombinasi hitam biru metalik dengan casing warna hitam.
 - t. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A35S dengan warna biru metalik dan casing warna hitam bergambar dan tulisan Nike.
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Pertimbangan Hakim :

- a. Keterangan para saksi yang dihadirkan di persidangan.
- b. Bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.
- c. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- d. Unsur-Unsur dalam Pasal 242 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 1. Unsur Barangsiapa
Bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana tersebut.
Bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Pelaku S, yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.
Unsur ini terpenuhi secara hukum.
 2. Unsur dalam Keadaan di mana Undang-Undang Menentukan supaya Memberi Keterangan di atas Sumpah atau Mengadakan Akibat Hukum kepada Keterangan yang Demikian, dengan Sengaja Memberi Keterangan Palsu di atas Sumpah, Baik dengan Lisan atau Tulisan, secara Pribadi maupun oleh Kuasanya yang Khusus Ditunjuk untuk Itu
Unsur ini terdiri dari dua elemen bersifat alternatif yang berkaitan dengan keadaan dalam kejahatan sumpah palsu, yang mana di dalam unsur ini terdapat dua keadaan yang undang-undang mewajibkan untuk mengangkat sumpah untuk memberikan keterangan yaitu :
 - a. Sumpah yang dalam keadaan tertentu seseorang memberikan keterangan diperintahkan oleh undang-undang untuk mengangkat sumpah.
 - b. Sumpah yang diadakan untuk keperluan tertentu oleh undang-undang diberikan suatu akibat hukum.Adapun yang dimaksud dengan “keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah” ialah suatu keadaan tertentu sebelum seseorang memberikan keterangan, undang-undang mewajibkan agar kepadanya melakukan sumpah terlebih dulu dan menurut tata cara agama yang dianutnya. Isi

sumpahnya itu pada pokoknya ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.

Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, setelah dilakukan gelar perkara, Terdakwa mengakui bahwa laporan Terdakwa tentang perbuatan fitnah tersebut tidak benar dan Terdakwa berbohong saat memberikan laporan ke polisi untuk melindungi nama baiknya.

Unsur ini terpenuhi secara hukum.

Oleh karena semua unsur dari Pasal 242 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal pada surat dakwaan Penuntut Umum.

Hal-hal yang Memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merugikan pihak Kepolisian Polres Tulang Bawang Barat.

Hal-hal yang Meringankan :

1. Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi.
2. Terdakwa sudah berusia lanjut dan sakit-sakitan.

Putusan Majelis Hakim :

Memperhatikan, Pasal 242 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Mengadili :

1. Menyatakan Terdakwa S telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Keterangan Palsu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa S dengan Pidana Penjara 7 (tujuh) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa Tetap Ditahan.
5. Menyatakan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :
 - a. 1 (satu) buah handphone Telpon genggam merek Samsung A59 warna hitam;
 - b. 1 (satu) helai baju dres/terusan berwarna hitam dengan corak.
Dikembalikan kepada Saksi EM.
 - c. 1 (satu) helai baju kemeja berwarna kuning keemasan bercorak warna hitam.
Dikembalikan kepada Terdakwa S.
 - d. 1 (satu) rangkap Laporan Polisi Nomor:LP/74/B-1/V/2020/Polda Lampung/ RES TUBA BARAT, tanggal 15 April 2020 Pelapor Atasnama Sadimin.
 - e. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor:Sprint Gas/44/IV/2020/Reskrim, tanggal 17 April 2020.
 - f. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor:Sprint Gas/44.a/IV/2020/ Reskrim, Tanggal 29 Juni 2020.
 - g. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyelidikan Nomor:SP.Lidik/46/ IV/2020/Reskrim, tanggal 17 April 2020.
 - h. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyelidikan Nomor:SP.Lidik/46.a/ VI/2020/ Reskrim, tanggal 29 Juni.
 - i. 1 (satu) rangkap Berita Acara wawancara wawancara Sadimin Tanggal 13 Oktober 2020.
 - j. 1 (satu) lembar disposisi.
 - k. 2 (dua) lembar hasil cetakan foto.
 - l. 3 (tiga) lembar hasil cetakan pemberitaan online/daring yang dijadikan bukti awal laporan Sadimin.
 - m. 3 (tiga) rekaman video call.
 - n. 1 (satu) rekaman video konferensi pers.
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - o. 2 (dua) buah sarung bantal warna merah muda bergaris.
 - p. 1 (satu) buah selimut warna merah muda dengan motif bergaris merah muda.
 - q. 1 (satu) buah sprengi warna merah muda dengan motif bergaris merah muda.
 - r. 1 (satu) buah buku tamu Hotel Indah Permai Pekalongan Tahun 2020.
Dikembalikan kepada saksi Andang Triwibowo Bin Salim.
 - s. 1 (satu) unit handphone merk Vivo Model 1807 dengan warna kombinasi hitam biru metalik dengan casing warna hitam.
Dikembalikan kepada Saksi Ahmad Terpilih Bin Cik Urai.
 - t. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A35S dengan warna biru metalik dan casing warna hitam bergambar dan tulisan Nike.
Dikembalikan kepada Saksi Tri Andika Setiawan Bin Sujari.
6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Hakim dalam menentukan terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atau tidak, maka perlu dikaji dari berbagai aspek. Suatu perbuatan pidana dapat dihukum apabila terdapat sifat melawan hukum dan adanya unsur kesalahan. Dengan mengakui bahwa sifat melawan hukum selalu menjadi unsur perbuatan pidana, ini tidak berarti bahwa karena itu harus selalu dibuktikan adanya unsur tersebut oleh penuntut umum. Persoalan kemudian apakah harus dibuktikan atau tidak, adalah tergantung dari rumusan delik yaitu apakah dalam rumusan unsur tersebut disebutkan dengan nyata-nyata mengenai perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pidana.

Apabila merujuk kronologis peristiwa bahwa perbuatan pelaku yang pada awalnya merasa dirinya difitnah atau dicemarkan nama baiknya disebabkan adanya pemberitaan “Beredar foto syur mirip anggota DPRD Tubaba dengan wanita di kamar hotel” yang dilakukan pelaku dengan seorang wanita bernama EM di media online KejarFakta.com dan Tabikpun.Com yang kemudian guna membersihkan namanya sebagai anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat maka pelaku membuat laporan polisi dengan sejumlah keterangan yang intinya pelaku tidak mengenal Saksi EM dan pada tanggal yang diduga ia berada di kamar hotel tersebut, pelaku mengaku berada di Desa Sebayur, Kec. Ketahun, Kab. Bengkulu Utara. Namun setelah dilakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan dengan meminta keterangan saksi-saksi serta mengkonfrontir pernyataan pelaku dengan wanita bernama EM tersebut, sampailah polisi pada kesimpulan bahwa pelaku telah memberikan keterangan palsu di dalam Laporan Polisi Nomor: LP/74/B-1/VI/2020/Polda Lampung/Res Tuba Barat, sehingga pelapor yang merasa menjadi korban kemudian harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan sangkaan telah memberikan keterangan palsu di atas sumpah.

Menurut Penjelasan Bapak Donny, bahwa akibat perbuatannya yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 242 ayat (1) KUHP ini maka tentunya pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka pengadilan. Berdasarkan pertimbangan hakim berdasarkan fakta-fakta di persidangan baik berupa keterangan terdakwa sendiri, keterangan para saksi yang dihadirkan di persidangan, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, unsur-unsur yang didakwakan sebagaimana dalam Pasal 242 ayat (1) KUHP serta hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, maka Majelis Hakim menyatakan Terdakwa S telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana keterangan palsu dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 7 (tujuh) bulan.

Menurut analisis Penulis bahwa pada dasarnya penjatuhkan sanksi terhadap pelaku Sadimin tentunya cukup ringan sebab ancaman pidananya di dalam Pasal 242 ayat (1) KUHP adalah pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Tentunya merujuk pada tujuan pemidanaan yaitu selain sebagai suatu pembalasan atas perbuatan pelaku namun juga sebagai sarana perbaikan dan pembinaan bagi Terdakwa yang telah melakukan perbuatan pidana serta juga merupakan sebagai peringatan atau penanda (*public sirene*) bagi masyarakat agar mengetahui perbuatan pidana apapun yang dilakukan akan berhadapan dengan penegakan hukum dan pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di ruang sidang pengadilan yang sayangnya menurut pendapat penulis bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu ringan dengan ancaman maksimal sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 242 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan uraian di atas dapat dianalisis bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku yang memberikan keterangan palsu di atas sumpah berdasarkan Putusan Nomor: 169/Pid.B/2021/PN Mgl, yaitu berdasarkan pertimbangan yuridis yaitu fakta-fakta di persidangan baik berupa keterangan terdakwa, keterangan para saksi yang dihadirkan di persidangan, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, unsur-unsur yang didakwakan sebagaimana dalam Pasal 242 ayat (1) KUHP serta pertimbangan non-yuridis berupa latar belakang dan akibat perbuatan terdakwa di mana terdapat pertimbangan hal yang memberatkan dan meringankan. Kemudian Majelis Hakim menyatakan Pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana keterangan palsu dan menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ini terlalu ringan dibandingkan dengan ancaman maksimal sebagaimana Pasal 242 ayat (1) KUHP yaitu pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

KESIMPULAN

1. Faktor penyebab terjadinya pelaku yang memberikan keterangan palsu di atas sumpah berdasarkan Putusan Nomor: 169/Pid.B/2021/PN Mgl yaitu berasal dari faktor internal, yaitu dorongan dari dalam diri pelaku yang umumnya dapat terjadi karena motif-motif tertentu seperti upaya untuk menutupi perbuatan curang dengan memberikan laporan/keterangan palsu, upaya pelaku merekayasa suatu peristiwa atau memalsukan keterangan di dalam akta otentik atau sebagaimana kasus yang diteliti yaitu sebagai upaya untuk menutupi aib yang dilakukan oleh pelaku. Kemudian dapat disebabkan oleh faktor eksternal yaitu yang berasal dari luar diri si pelaku di mana perbuatan memberikan keterangan palsu di atas sumpah sebagaimana kasus yang diteliti adalah dikarenakan jabatannya selaku anggota DPRD sehingga untuk menjaga nama baiknya pelaku berusaha membersihkan namanya dengan melaporkan atas berita fitnah atau pencemaran nama baik yang kemudian menyebabkan pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatan akibat memberikan keterangan palsu di atas sumpah.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku yang memberikan keterangan palsu di atas sumpah berdasarkan Putusan Nomor: 169/Pid.B/2021/PN Mgl, yaitu berdasarkan pertimbangan yuridis yaitu fakta-fakta di persidangan baik berupa keterangan terdakwa, keterangan para saksi yang dihadirkan di persidangan, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, unsur-unsur yang didakwakan sebagaimana dalam Pasal 242 ayat (1) KUHP serta pertimbangan non-yuridis berupa latar belakang dan akibat perbuatan terdakwa di mana terdapat pertimbangan hal yang memberatkan dan meringankan. Kemudian Majelis Hakim menyatakan Pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana keterangan palsu dan menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ini terlalu ringan dibandingkan dengan ancaman maksimal sebagaimana Pasal 242 ayat (1) KUHP yaitu pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Adami Chazawi. 1999. *Stelsel Pidana Indonesia*. BKBH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
- Alam A.S. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Pustaka Refleksi, Makassar.
- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika, Jakarta.
- _____. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana. Bagian 1; Stelsel Pidana. Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Anang Priyanto. 2012. *Kriminologi*. Penerbit Ombak, Yogyakarta.
- Andi Hamzah. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Bambang Waluyo. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika, Jakarta.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Pradnya Paramita, Jakarta.
- H. Muchsin. 2006. *Ikhtisar Ilmu Hukum*. Badan Penerbit Iblam, Jakarta.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marlina. 2011. *Hukum Penitensier*. Refika Aditama, Bandung.
- Moeljatno. 2001. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muladi. 1998. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung.
- Mr. J.E. Jonkers. 1987. *Buku Pedoman Hukum Pidana Belanda*. Bina Aksara, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang. 1983. *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung.
- _____. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- R. Soesilo. 1985. *Kriminologi (Pengetahuan tentang Sebab-sebab Kejahatan)*. Politea, Bogor.
- Sabto Budoyo. 2008. *Perlindungan Hukum Bagi Saksi dalam Proses Peradilan Pidana*. Universitas Diponegoro Press, Semarang.
- Soerjono Soekanto. 1981. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- _____. 1993. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung.
- S.R. Sianturi. 1983. *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*. Alumni AHM - PTHM, Jakarta.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2012. *Kriminologi*. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Yesmil Anwar Adang. 2013. *Kriminologi*. Refika Aditama, Bandung.
- B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- C. SUMBER-SUMBER LAIN**
- Heru Nugroho, Recca Ayu Hapsari, Yulia Hesti. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Narapidana yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Akun Facebook Atas Nama Pejabat Negara (Studi Putusan Nomor: 6/Pid. Sus/2021/PN.Met)*. Jurnal Innovative: Volume 2 Nomor 1 Tahun 2022, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Kampar-Riau.
- I Ketut Seregig. 2017. *Analisis Yuridis Diskresi Kepolisian Dalam Penerapan Diversi*. Jurnal Ilmu Hukum Pranata Hukum, Program Studi Magister Ilmu Hukum. Program Pascasarjana, Universitas Bandar Lampung, Volume 12 Nomor 2 Juli 2017, Bandar Lampung.
- John M. Echols dan Hassan Shadily. 2003. *Kamus Inggris-Indonesia (An English-Indonesian Dictionary)*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- J.C.T. Simorangkir, Rudi T. Erwin dan J.T. Prasetyo. 2006. *Kamus Hukum*, Edisi Kesepuluh. Sinar Grafika, Jakarta.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Zainudin Hasan. 2020. *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan di Perseroan Terbatas*. Jurnal Keadilan Progresif Ilmu Hukum, Program Studi Ilmu Hukum. Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Volume 11 Nomor 1, Maret 2020, Bandar Lampung.
- Zainab Ompu Jainah, Recca Ayu Hapsari, Mutiara Nabhila Putri. *Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Melalui Media Sosial*. Borneo Law Review Journal, Vol 5, No 2 (2021): Desember 2021, Fakultas Hukum Universitas Borneo, Tarakan.